

Judul : Pembatasan belanja APBD, komisi II ingatkan dampak ke PPPK
Tanggal : Sabtu, 28 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembatasan Belanja APBD

Komisi II Ingatkan Dampak Ke PPPK

SENAYAN meminta Pemerintah mengevaluasi ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aturan itu ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda N Kiemas menilai, aturan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Bahkan, tidak sedikit daerah yang menghabiskan lebih dari 40 persen APBD hanya untuk gaji aparatur. "Kondisi ini umumnya terjadi di daerah dengan APBD kecil serta daerah yang mengalami peningkatan tenaga honorer setiap pengantian kepala daerah," ujar Giri dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Diketahui, Pemda diwajibkan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD (di luar tunjangan guru/TKD) mulai 2027. Hal ini sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan ini bertujuan me-

nalihkan anggaran ke belanja produktif seperti infrastruktur.

Menurut Giri, tekanan yang dihadapi Pemda semakin berat akibat adanya penyesuaian transfer keuangan dari Pempus. Hal ini mendorong daerah untuk segera menata kembali komposisi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia khawatir, kebijakan itu diterapkan secara ketat tanpa adanya fleksibilitas berisiko terjadinya PHK massal. Utamanya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, akan sulit dihindari. Padahal banyak PPPK yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. "Jika terjadi pengurangan besar-besaran, tentu akan berdampak sosial luas di daerah," kata dia mengingatkan.

Giri mengungkap beberapa daerah kini mulai mempertimbangkan berbagai langkah efisiensi untuk menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengurangan jumlah PPPK paruh waktu. Namun, langkah tersebut bukanlah satu-satunya solusi.

Bagi daerah yang tidak terlalu jauh melampaui batas 30 persen, ia menyarankan pendekatan yang lebih moderat. Seperti penyesuaian besaran gaji dan jam kerja bagi PPPK paruh waktu untuk menghindari PHK secara massal. "Ini memang bukan pilihan ideal, tapi bisa menjadi jalan tengah



Giri Ramanda

agar tidak terjadi gejolak sosial," saran politikus PDIP ini.

Selain itu, kata dia, muncul desakan agar Pempus melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan ini. Caranya dengan melakukan revisi Undang-Undang HKPD atau menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Tujuannya untuk menunda penerapan batas belanja pegawai agar dapat memberikan waktu bagi daerah dapat beradaptasi dengan baik.

Alternatif lain yang bersifat lebih struktural adalah dengan memindahkan kewenangan penggajian pegawai, baik PNS maupun PPPK penuh waktu, ke Pempus. Melalui skema ini, beban belanja pegawai tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh APBD.

Namun demikian, kata dia, pendekatan tersebut juga membawa konsekuensi, yaitu berkurangnya

kewenangan daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Utamanya dalam penentuan jabatan, mutasi, serta pengangkatan pegawai baru.

Senada, anggota Komisi XIII DPR Umu Kabunang Rudi Yanto Hunga mendorong Pempus mengevaluasi ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam APBD yang diatur dalam UU HKPD. Sebab kebijakan yang dirancang untuk memperkuat disiplin fiskal tersebut perlu disesuaikan agar tidak berdampak kontraproduktif bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Dia menilai penerapan batas 30 persen secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah berisiko menekan kemampuan Pemda dalam menjaga layanan dasar. "Prinsip disiplin fiskal itu penting, tetapi keadilan fiskal juga tidak kalah penting," ujar Umu dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya, daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) kecil tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah yang PAD-nya besar. Seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang hingga kini masih sangat bergantung pada transfer pusat.

Struktur belanja pegawai di sejumlah kabupaten/kota, kata dia, secara historis sudah melampaui ambang 30 persen. Jika aturan tersebut ditegakkan tanpa masa transisi dan skema penyesuaian, daerah berpotensi mengalami dilema anggaran.

Konsekuensinya, Pemda bisa kesulitan memperpanjang kontrak PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, pembangunan sumber daya manusia terancam stagnan.

"Kita khawatir bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi dampaknya terhadap anak-anak yang butuh guru, pasien yang butuh tenaga kesehatan, dan masyarakat yang membutuhkan layanan publik yang memadai," jelas politikus Golkar ini.

Sebenarnya, UU HKPD dirancang untuk memperkuat tata kelola fiskal daerah, mengurangi ketegangan, dan mendorong belanja yang lebih produktif. Namun, ia menilai pendekatan yang terlalu seragam berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat relatif mudah menyesuaikan komposisi belanja. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah menghadapi ruang fiskal yang sempit.

Dalam situasi tersebut, pembatasan belanja pegawai tanpa fleksibilitas dapat memaksa Pemda mengurangi tenaga layanan dasar atau menunda rekrutmen yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Tujuan kebijakan harus tetap dijaga, tetapi implementasinya perlu adaptif. "Jangan sampai niat memperbaiki struktur anggaran justru melemahkan pelayanan publik," tutupnya. ■ TIF